



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KOTA MALANG



DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

PENYELENGGARAAN POJOK STATISTIK

Guna meningkatkan layanan & promosi statistik di lingkungan Universitas, dan memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN).

NOMOR: 17.10.4/UN32.4/KS/2024

NOMOR: B-410/35730/HK.600/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-10-2024)** bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK. Rektor UM No 4.11.9/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Kota Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UMAR SJAIFUDIN, M.Si.** : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Malang yang berkedudukan di Jl. Janti Barat No.47 Kota Malang 65148 Indonesia, Telp (0341) 801164, Faks (0341) 805871, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 10

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** serta secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Pemerintah Indonesia dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi serta memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
3. Bahwa antara Universitas Negeri Malang dan Badan Pusat Statistik telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 7.10.3/UN32.4/KS/2024 dan Nomor B-373/35730/HK.600/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024;
4. Bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun system statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesejahteraan, kebersamaan, dan saling memberi manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam Rangka Penyelenggaraan Pojok Statistik (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 10

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- (2) Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program dalam perjanjian kerjasama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (4) Pojok Statistik adalah nama tempat maupun kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Tempat pada ayat (4) diatas adalah ruangan ataupun tempat yang secara fisik disediakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (6) Tempat pada ayat (4) berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang khusus dalam rangka pemenuhan kegiatan Kerja Sama ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (7) Kegiatan pada ayat (4) adalah kegiatan yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (8) Tampilan Pojok Statistik pada ayat (4) secara garis besar mengikuti acuan dari Badan Pusat Statistik.
- (9) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak akan diatur pada Pasal 6.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 10

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam meningkatkan literasi dan kesadaran akan data statistik, dan memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui pembentukan pojok Statistik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung Penyelenggaraan layanan & promosi statistik di lingkungan Universitas, dan memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN).

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pojok Statistik di FEB UM

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan Pojok Statistik dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan bentuk kegiatan lainnya yang disepakati **para PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan seluruh Program Studi (Prodi) dari **PIHAK KESATU** yang meliputi:

- a. Departemen Ekonomi Pembangunan (Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Ilmu Ekonomi, S3 Pendidikan Ekonomi) dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri , S.Si, M.Sc
- b. Departemen Manajemen (Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Prodi S1 Pendidikan Bisnis, Prodi Prodi S1 Manajemen, S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen, S2 Manajemen S3 Ilmu Manajemen (PDIM)) dengan penanggung jawab Prof. Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd, M.M.,
- c. Departemen Akuntansi (Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi, S2 Akuntansi) dengan penanggung jawab Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 10

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KESATU** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. **PIHAK KEDUA** selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pojok Statistik; dan
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Memanfaatkan potensi sumber daya pada **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Memperoleh dan memanfaatkan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memanfaatkan hasil dari kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. Melibatkan pihak lain dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 10

- b. Menyediakan persiapan teknis dan non-teknis kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Memperoleh fasilitasi dari **PIHAK KESATU** pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. Memperoleh persiapan teknis dan non-teknis dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. Memanfaatkan hasil dari kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyediakan potensi sumber daya pada **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Menyediakan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (2) **PIHAK** yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) dapat menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tujuan-tujuan non-komersial.
- (3) **PIHAK** yang diberikan hak kepemilikan (lisensi) tidak dapat memperjual-belikan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak mana pun.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apa pun yang dibuat oleh pihak mana pun terkait kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 7 dari 10

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Para **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 8 dari 10

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Salah satu dari **PARA PIHAK** lalai atau melanggar ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
3. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Alamat : Jalan Semarang 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp./Faks. : 0341-552888

e-mail : dekan.fe@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG

Nama : Umar Sjaifudin, M.Si.

Alamat : Jl. Janti Barat No. 47 Malang 65148 Indonesia, Telp (0341) 801164, Faks (0341) 805871

e-mail : bps3573@bps.go.id

(2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamatnya, maka **PIHAK** yang melakukan penggantian atau perubahan dimaksud memberitahukannya melalui surat tertulis atau media resmi lainnya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 9 dari 10

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG



Umar Sjaifudin, M.Si.
Kepala BPS Kota Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua